

**HUKUM MEMBASUH TUJUH KALI DALAM TATACARA
MENGHILANGKAN NAJIS ANJING**

**(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB HANAFIYYAH DAN
SYAFI'YYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**LUKMAN HAKIM TEGUH SANTOSO
08360023-K**

PEMBINGBING:

- 1. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Salah satu problem hukum Islam yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang najis yang berasal dari binatang anjing, karena selain hewan ini banyak digemari, memelihara anjing banyak juga manfaatnya, diantaranya adalah sebagai hewan penjaga ataupun untuk berburu, bahkan bisa digunakan sebagai alat pemberantasan tindak kejahatan yang mengagumkan dan sangat handal karena hewan ini bisa digunakan untuk melacak tersangka atau mencari orang tersesat, mengendalikan massa atau kerusuhan, mendeteksi obat atau bahan peledak tersembunyi dan lain-lain.

Penelitian ini selain bermanfaat untuk menambah kontribusi pengetahuan tentang bagaimana menjaga kebersihan dan kesucian serta dampak yang timbul akibat tidak bisa menjaga kebersihan dan kesucian, juga sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat tentang perbedaan pendapat sehubungan dengan hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara menghilangkan najis anjing.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing dalam pandangan mazhab Ḥanafiyyah dan mazhab Syāfi'iyyah. Sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari para tokoh dalam Mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyyah yang ada di beberapa buku dan sudah penyusun temukan. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan pendekatan Ushul fikih. Dalam hal ini, Pendekatan *normatif* dan Ushul fiqh dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian. Kemudian dalam menganalisisnya kami menggunakan metode komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan serta mencari kemungkinan titik temu antara pemikiran Mazhab Ḥanafiyyah dan Syafi'iyyah.

Hukum membasuh bejana yang dijilati anjing, semua ahli fikih menetapkan, bahwasanya hukum membasuh bejana yang dijilati anjing adalah wajib, baik golongan yang melihat kepada *zahir ḥadīs* yang menjelaskan tentang hal ini, yakni menajiskan mulut anjing, yaitu jumbuh, maupun golongan yang mentakwilkan ḥadīs, yakni memandang bahwa perintah membasuh jilatan anjing tujuh kali itu suatu perintah yang tak dapat dipahamkan maknanya, bukan disebabkan oleh kenajisan mulut anjing itu. Sedangkan mengenai hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing mereka berselisih pendapat. Menurut Mazhab Ḥanafiyyah, hukum membasuh tujuh kali tersebut tidaklah wajib, hanya sunat saja, sementara menurut mazhab Syāfi'iyyah hukum membasuh tujuh kali tersebut wajib, begitu juga mencampur debu dalam salah satu basuhannya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lukman Hakim Teguh Santoso

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Hakim Teguh Santoso

NIM : 08360023-K

Judul : **“Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Mensucikan Najis
Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Hānafiyyah Dan
Syāfi’iyyah)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

10 Safar 1432 H

15 Januari 2011 M

Pembimbing I

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP: 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lukman Hakim Teguh Santoso

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Hakim Teguh Santoso

NIM : 08360023-K

Judul : **“Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Mensucikan Najis
Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Hānafiyyah Dan
Syāfi’iyyah)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

10 Safar 1432 H

15 Januari 2011 M

Pembimbing II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP:19710430195501001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **“Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tata Cara Menghilangkan Najis Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafiyyah dan Syāfi’iyyah)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lukman Hakim Teguh Santoso

NIM : 08360023-K

Pada : 27 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip.19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 31 Januari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KU PERSEMBAHKAN KEPADA :
KEDUA ORANG TUAKU YANG SELALU
KUHARAPKAN
I KHLAS DAN DO'ANYA
KELUARGAKU, I STRI DAN ANAK-ANAKKU
SEBAGAI
PERMATA DAN CAHAYA HATI KU

MOTTO

مَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَّلٰكِنْ يَّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَّلِيَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

(Q.S. Al-Mā'idah:6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وآله

وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufiq serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Mensucikan Najis Anjing (Studi Komparasi Antara Mazhab Ḥanafiyah Dan Syāfi’iyah)”** ini yang merupakan tugas akhir, guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke arah kepercayaan dan aqidah yang diridhai-Nya.

Dalam penyusunan karya skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu tiada yang dapat kami sampaikan selain mengucapkan banyak terimakasih dengan ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, Isteri dan anak-anakku serta semua saudaraku yang senantiasa memberikan dorongan moral serta material selama aku belajar.
7. Sahabat-sahabatku semua Mahasiswa Jurusan PMH-SL serta semua pihak yang selalu membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala amal baik dan jerih payah mereka mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan, sehingga besar harapan penyusun adanya kritik dan saran yang membangun dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun maupun pembaca yang berminat. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Safar 1432 H
07 Januari 2010 M
Penyusun

Lukman Hakim Teguh Santoso
NIM. 08360023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
نكر		ditulis	zūkira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum

2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II NAJIS MENURUT PENDAPAT FUQAHA'	
A. Pengertian Najis.....	20
B. Macam-macam Najis.....	21
1. Pembagian Najis Secara Umum.....	21
2. Macam-macam Najis Ḥakiki/'Ainiyyah.....	23

C. Macam-macam Najis Yang Disepakati dan Diperselisihkan	
Kenajisannya.....	26
1. Macam-macam Najis Yang Disepakati.....	26
2. Macam-macam Najis Yang Diperselisihkan.....	33
D. Tatacara Menghilangkan Najis.....	46
1. Dengan Bilangan.....	47
2. Memeras Dalam Sesuatu Yang Menyerap Najis.....	49
3. Menuangkan Air.....	50

BAB III BIOGRAFI DAN PENDAPAT MAZHAB HANAFIYYAH DAN SYAFI'IIYAH TENTANG NAJIS ANJING DAN TATACARA MENSUCIKANNYA

A. Mazhab Hanafiyyah.....	52
1. Biografi Mazhab Hanafiyyah.....	52
2. Pengikut dan Penerus Mazhab Hanafiyyah.....	58
3. Kitab-kitab Mazhab Hanafiyyah.....	59
4. Perkembangan dan Pertumbuhan Mazhab Hanafiyyah.....	60
5. Pendapat Mazhab Hanafiyyah Tentang Najis Anjing dan Tatacara Menghilangkannya.....	62
B. Mazhab Syafi'iyah.....	67
1. Biografi Mazhab Syafi'iyah.....	67
2. Pengikut dan Penerus Mazhab Syafi'iyah	75
3. Kitab-kitab Mazhab Syafi'iyah.....	76
4. Perkembangan dan Pertumbuhan Mazhab Syafi'iyah.....	77

5. Pendapat Mazhab Syāfi'iyah Tentang Najis Anjing dan Tatacara Menghilangkannya.....	79
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB HANAFIYAH DAN SYAFI'IYAH TENTANG HUKUM MEMBASUH TUJUH KALI DALAM TATACARA MENGHILANGKAN NAJIS	
A. Sumber Perbedaan Pendapat Dalam Hukum Islam.....	84
B. Letak Persamaan dan Perbedaan Antara Mazhab Hanafiyyah Dan Syāfi'iyah Tentang Hukum Membasuh Tujuh Kali Dalam Tatacara Menghilangkan Najis Anjing.....	92
1. Letak Persamaan.....	92
2. Letak Perbedaan.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	VIII
3. Curriculum Vitae.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan Al Qur'an kepada hambanya, yang di dalamnya terkandung aturan-aturan baik yang berhubungan dengan Allah SWT, yang disebut dengan *ḥabl min Allāh* dan yang berhubungan dengan sesama makhluk khususnya manusia yang disebut dengan *ḥabl min an-nās*, dengan tujuan kemaslahatan manusia dalam menjalani roda kehidupan. Allah tidak akan memuliakan orang yang hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi dengan sesama manusianya dia tidak memiliki hubungan yang baik. Allah pun juga tidak akan ridho kepada orang yang tidak mau berhubungan dengan Allah, walaupun dia berhubungan dengan baik dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Āli Imrān ayat 112, yang berbunyi:

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة^ج¹

Menjaga hubungan dengan Allah maupun dengan manusia merupakan suatu bentuk ibadah manusia terhadap Alloh SWT yang merupakan suatu kewajiban umat manusia terhadap Tuhannya, dengan tujuan untuk beribadah itulah Allah menciptakan jin dan manusia, sebagaimana firman Allah:

¹ Āli-'Imrān (3):112.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.²

Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam – macam, diantaranya adalah shalat yang merupakan simbol dan tiang agama. Shalat adalah ibadah yang diperintahkan Allah SWT kepada umat manusia berawal pada peristiwa yang sangat monumental, yaitu Isra' dan Mi'raj. Untuk melakukan shalat seseorang harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya harus terbebas dari segala ḥadaś dan najis.

Ḥadaś adalah sebuah hukum yang ditujukan pada tubuh seseorang dimana karena hukum tersebut dia tidak boleh mengerjakan shalat. Ḥadaś terbagi menjadi dua: Ḥadaś besar yaitu ḥadaś yang hanya bisa diangkat dengan mandi junub, dan ḥadaś kecil yaitu yang cukup diangkat dengan berwudhu atau yang biasa dikenal dengan nama 'pembatal wudhu'.³

Adapun najis maka dia adalah semua perkara yang kotor dari kacamata syariat, karenanya tidak semua hal yang kotor di mata manusia langsung dikatakan najis, karena najis hanyalah yang dianggap kotor oleh syari'at. Misalnya tanah atau lumpur itu kotor di mata manusia, akan tetapi dia bukan najis karena tidak dianggap kotor oleh syari'at, bahkan tanah merupakan salah satu alat bersuci. Najis bisa menempel di badan/tubuh, di pakaian atau di suatu tempat. Najis terbagi atas beberapa tingkatan dari mulai yang ringan sampai yang berat.

² Az-Zāriyāt (60): 52.

³ <http://al-atsariyyah.com/?p=1608>, Thaharah, akses 18 September 2010

Salah satu problem hukum Islam yang memerlukan kajian ulang tentang pemahamannya adalah tentang najis yang berasal dari binatang anjing, karena selain hewan ini banyak digemari, memelihara anjing banyak juga manfaatnya, diantaranya adalah sebagai hewan penjaga ataupun hewan untuk berburu, bahkan bisa digunakan sebagai alat pemberantasan tindak kejahatan yang mengagumkan dan sangat handal karena hewan ini bisa digunakan untuk melacak tersangka atau mencari orang tersesat, mengendalikan massa atau kerusuhan, mendeteksi obat atau bahan peledak tersembunyi dan lain-lain. Karena hal itulah kajian ini penting dilakukan agar lebih dipahami tentang najis yang diakibatkan oleh hewan ini, sekaligus tatacara mensucikannya dan perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum najisnya anjing. Wahbah zuhaili menyatakan dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, bahwa pendapat yang *aṣaḥ* menurut Ulama Ḥanafīyyah: anjing tidaklah najis karena bisa dimanfaatkan untuk berburu dan sebagai penjaga. Sementara, menurut ulama' Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah: anjing, babi, anak-anaknya, air sisa serta keringatnya adalah najis. Sedangkan menurut ulama Mālikiyyah, anjing secara mutlak adalah binatang yang suci, baik anjing yang diperbolehkan untuk digunakan, seperti sebagai penjaga ataupun yang tidak diperbolehkan, seperti untuk ternak.

Para ulama yang menyatakan hukum kenajisan anjing mendasarkan pada sabda Rasūlullah SAW:

طهور إناء أحدكم إذا وقع فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب⁴

Mengenai permasalahan air liur anjing dan cara membersihkan bejana yang dijilati anjingpun para ulama' berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa air liur anjing tidak najis walaupun kebanyakan fuqaha' mengatakan bahwa air liur anjing adalah najis.⁵ Dan dalam masalah membersihkan bejana yang telah dijilati anjingpun ada beberapa pendapat dikalangan fuqaha', mazhab Ḥanafiyah berpendapat bahwa membasuh tujuh kali itu bukanlah wajib, hanya sunat saja, demikian juga memakai tanah di salah satunya, sedangkan mazhab Syāfi'iyah berpendapat, wajib dibasuh tujuh kali dan wajib memakai tanah di salah satunya.

Dalam ilmu kedokteran ada disebutkan ,bahwa ada penyakit yang terdapat pada moncong anjing , yang tak dapat dibasmi oleh yang selain dari tanah ,maka memakai tanah ini, adalah untuk membasmi bahaya kuman-kuman di mulut anjing.Para dokter telah menerangkan hikmah membasuh jilatan anjing sekian kali banyaknya ,sebab erintah membasuh jilatan anjing ditekankan ialah karena dalam perut besar anjing ada terdapat cacing tambang yang sangat kecil, panjangnya 4 mm. Apabila anjing berak, keluarlah telur-telur bersama beraknya, dan apabila anjing membersihkan badannya dengan lidahnya, seperti yang biasa dilakukan anjing berlumurlah lidahnya dengan cacing-cacing itu. Maka apabila anjing

⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut:Dār al-Fikr,1993),I:162, Ḥadīṣ nomor 677,” Kitab at-Ṭahārah,”Bab Hukmu Wulūgh al-Kabi”. Ḥadīṣ dari Zuhair bin Ḥarh dan Isma'il bin Ibrahim.

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum*, (Semarang: P.T.Pustaka Rizki Putra,1993), I: 39

menjilat air dalam suatu bejana, lengketlah telur-telur atau kuman – kuman itu padanya. Kalau air itu di minum oleh manusia masuklah kedalam perutnya kuman-kuman dan telur-telur itu, maka dan beranaklah ia dalam perut lalu merusak dinding pencernaan dan masuk dalam saluran darah yang menyebabkan timbul penyakit otak, jantung dan paru-paru. Karena membedakan antara anjing yang berpenyakit dan yang tidak sukar sekali, syara' dalam memelihara umat dari serangan penyakit anjing itu memerintahkan supaya membasuh bejana yang dijilati anjing dengan sekian kali.⁶ Disini terlihat jelas sekali bagaimana syara' sangat memperhatikan terhadap kemaslahatan umat untuk melindungi dari serang penyakit yang timbul dari anjing itu, karena hal itu merupakan salah satu tujuan syara'(maqāsid asy-syarī'ah), yaitu melindungi diri atau yang dikenal dengan *hifzu an-nafs*.

Kendati mayoritas Muslim Indonesia dinilai bermazhab Syafi'iyah, namun dalam kenyataannya di Indonesia berkembang bermacam-macam aliran hukum Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa selalu saja terlihat perbedaan pendapat berkenaan dengan masalah detail *furu'* baik berkaitan dengan ibadah *maḥḍah*, *mu'amalah* dan lain sebagainya.⁷ Namun perbedaan tersebut bukanlah masalah, sepanjang sejalan dengan prinsip-

⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

⁷ Fuad Zein dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 1.

prinsip dan tujuan-tujuan syari'at, seraya dengan selalu menghargai pandangan-pandangan yang beragam dalam masyarakat.

Dalam membahas masalah ini penyusun akan mencoba menelusuri pendapat-pendapat mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyyah tentang hukum mensucikan najis anjing dan kemudian mengkomparasikannya. Hal ini menarik untuk dikaji karena kedua mazhab tersebut merupakan dua kubu yang berbeda dalam memandang permasalahan ini, mazhab Ḥanafiyyah yang mencondongkan pada diri Imam Abū Ḥanīfah yang secara sistematis sumber hukum Islam dan pokok-pokok pemikirannya digambarkan oleh pengikutnya yakni Saḥal Ibn Muzalim sebagai seorang yang memegang riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan mu'āmalat manusia dan adat serta *'urf* mereka, beliau memegang *qiyās*.⁸ Sementara mazhab Syāfi'iyyah yang mencondongkan diri pada tokohnya, yakni Imām asy-Syāfi'i, lebih lanjut pokok-pokok pikiran *istinbat* hukumnya dijelaskan: al-Qur'ān dan as-Sunnah merupakan sumber *aṣliyyah* hukum Islam. Imām asy-Syāfi'i memandang kedua sumber tersebut bagaikan matahari dan sinarnya, dan bila ada ayat atau ḥadīṣ yang *ta'āruḍ* diketahui tanggal turunnya, maka untuk mengatasinya dengan konsep *nasakh mansūkh* dan seandainya tidak dapat diketahui tanggal turunnya maka dilakukan

⁸ Wawan Gunawan, *Pengantar Ushul fiqh Perbandingan*, Mata kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2001), hlm.13.

penta'wilan. Penta'wilan ini harus berdasarkan dalil, tidak hanya didasarkan nalar belaka.⁹

Kami tertarik untuk membahas masalah mensucikan najis, terutama najis *mugallazah* ini di samping untuk memenuhi tugas guna memperoleh gelar sarjana (S1), masalah bersuci adalah masalah yang sangat serius dalam agama islam, juga untuk menambah pengetahuan terutama sehubungan dengan masalah tatacara bersuci. Persoalan pensucian ini tidak bisa disepelekan karena hal ini bisa mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya ibadah, maka dari itu sangatlah perlu bagi masyarakat diberikan pemahaman yang jelas dan lengkap tentang hukum najis anjing dan cara mensucikannya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing menurut mazhab Ḥanafiyah dan Syāfi'iyyah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara mazhab Ḥanafiyah dan Syāfi'iyyah mengenai hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing?

⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan tentang hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing.
- b. Untuk menjelaskan segi persamaan dan perbedaan antara pendapat mazhab Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah mengenai hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang bagaimana menjaga kebersihan dan kesucian serta dampak yang timbul akibat tidak bisa menjaga kebersihan dan kesucian, sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat tentang perbedaan pendapat sehubungan dengan hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara menghilangkan najis anjing dan dapat berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

D. Telaah pustaka

Kajian hukum Islam tentang permasalahan anjing telah banyak dilakukan dan ditulis orang, namun yang berkaitan tentang hukum membasuh tujuh kali dalam mensucikan najis yang disebabkan karena anjing masih jarang penyusun temukan, apalagi dengan mengkomparasikan antara pendapat mazhab Ḥanafiyah dan Syāfi'iyyah, walaupun ada, maka hanya sebatas garis besarnya saja, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab *Fiqh* ataupun makalah/artikel dengan menggunakan kacamata mazhab mereka sendiri.

Diantara Ulama yang telah membahas tentang perbedaan pendapat dalam masalah hukum najis yang ditimbulkan oleh jilatan seekor anjing dan cara mensucikannya, adalah Wahbah az-Zuhaili. Ia melakukan perbandingan pendapat antara ulama' mazhab berkaitan tentang hukum air sisa minum anjing dan cara mensucikannya dalam bukunya *al-Fiqhu al-Islāmī wa adillatuhū* dalam bab hukum air sisa minum dalam bejana. Beliau mengatakan: Ulama' sepakat tentang kesucian air sisa minum umat Islam dan hewan ternak, selain kedua tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama:

Pertama, Menurut ulama Ḥanafiyah, air sisa minum anjing, babi, dan hewan buas lainnya, seperti singa, harimau, anjing hutan dan kera hukumnya najis *mugalaḏah* yang tidak boleh digunakan lagi kecuali karena darurat. Hal ini berdasarkan Ḥadīṣ Nabi :

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة¹⁰

Maka kalau bejana saja menjadi najis apalagi air sisa minuman dalam bejana tersebut.

Kedua, Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa air sisa minum anjing dan babi hukumnya suci, sedangkan membasuh sebanyak tujuh kali bejana yang dijilat anjing itu karena ibadah. Tetapi kalau bejana itu dijilat babi, maka dalam hal membasuh tujuh kali, ada dua pendapat.

Ketiga, menurut ulama' Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah, air sisa minuman anjing atau babi atau hewan yang berasal dari hasil hubungan antara anjing atau babi, atau hewan yang berasal dari keturunan dengan salah satu anjing atau babi adalah najis berdasarkan Ḥadīṣ:

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب¹¹

Sementara babi disamakan dengan anjing, karena babi dianggap keadaannya lebih buruk daripada anjing, sementara hewan yang lahir dari kedua hewan tersebut atau salah satunya, maka disamakan dengan induknya.¹²

¹⁰ Imām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), I:75, Ḥadīṣ nomor 170, “Bab al-mā' al-laẓī yugsalu bih”, Ḥadīṣ dari Abdullāh bin Yūsuf dari Mālik dari Abi az-Zinād dari A'raj dari Abī Hurairah.

¹¹ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I:162, Ḥadīṣ nomor 677, “Kitab aṭ-Ṭahārah,” Bab Hukmu Wulūgh al-Kabi”. Ḥadīṣ dari Zuhair bin Ḥarh dan Isma'il bin Ibrahim.

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 1:242

Abd ar-Rahman al-Jazīrī dalam bukunya *al-Fiqhu alā al-Mazāhibi al-Arba'ati* telah menyampaikan pembagian najis menurut Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyah. Dia mengungkapkan pendapat Ḥanafiyyah bahwa najis terbagi menjadi dua: *Mugalāḏah* dan *Mukhaffafah*. *Mugallazah* adalah najis yang sudah ditetapkan kenajisannya oleh *naṣṣ* serta tak ada *naṣṣ* lain yang menentangnya atau berlawanan. Sedangkan najis *mukhaffafah* adalah najis yang sudah ditentukan oleh *naṣṣ* akan tetapi ada *naṣṣ* lain yang berlawanan.¹³ Sedangkan Syāfi'iyah membagi najis menjadi tiga bagian: *Mugalazah*, *Mutawassitah*, dan *Mukhaffafah*. *Mugalazah* adalah najis yang berasal dari anjing atau babi atau hewan yang berasal dari hasil hubungan antara anjing atau babi, atau hewan yang berasal dari keturunan dengan salah satu anjing atau babi. *Mukhaffafah* adalah najis yang berasal dari air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap berumur dua tahun dan juga belum makan makanan selain air susu ibu. Sedangkan najis *mutawassitah* adalah najis yang berasal dari selain najis *Mugalazah* dan *mutawassitah*.¹⁴

Sayyid Sābiq menjelaskan dalam *Fiqhu as-Sunnah* bahwa anjing adalah hewan yang najis, dan wajib membasuh bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak tujuh kali, dan di awalnya dicampuri dengan debu. Sayyid sābiq

¹³ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqhu 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ati*, (Beirūt: Dār el-Fikr, 1990) 1:21.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.27.

menambahkan bahwa yang dimaksud mencampur dengan debu adalah mencampurkan debu dalam air sampai keruh.¹⁵

Imam Nawawī dalam syarah al-Muhazzab menyatakan bahwasanya anjing adalah hewan yang najis berdasar ḥadīṣ nabi: diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW diundang ke sebuah rumah, lalu Nabi memenuhi undangan tersebut, dan Nabi juga di undang ke sebuah rumah yang lain, tapi Nabi tidak memenuhi undangan tersebut, kemudian hal tersebut ditanyakan kepada beliau, lalu beliau menjawab: sesungguhnya di dalam rumah si fulan ada anjing, sahabat bertanya lagi, dan di rumah fulan juga (ada kucing)? Nabi menjawab: kucing bukanlah hewan yang najis. Ḥadīṣ ini menunjukkan bahwa anjing adalah hewan yang najis.¹⁶

Imam Nawawi menambahkan, bahwa māzhab yang aku ikuti adalah yang berpendapat bahwa semua anjing adalah najis, baik itu anjing yang terlatih ataupun tidak, baik anjing kecil ataupun besar, senada dengan pendapat tersebut adalah al-Auza'i, Abu Hanīfah, Aḥmad, Ishāq, Abū sūr, dan Abū Ubaid. Adapun az-Zuhrī, Mālik, dan Dāwūd berpendapat bahwa anjing adalah hewan yang suci, adapun kewajiban membasuh bejana yang dijilat anjing itu karena *li at-ta'abbudi*. Hal ini diceritakan oleh al-Ḥasan al-Baṣrī dan Urwah bin Zubair, dan yang digunakan sebagai *ḥujjah* adalah Firman Allah:

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiḥu as-Sunnah*, Cct. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 1:29

¹⁶ Nawawī, *Al-Majmu'*, (Beirut: dar al-Fikr, tt), 2:567.

فكلوا مما أمسكن عليكم¹⁷

Dan Allah tidak menyebutkan membasuh tempat tangkapan anjing tersebut. Dan juga Ḥadīṣ Nabi dari Ibn Umar Ra :¹⁸

كانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك¹⁹

Pada penelitian ini berbeda dengan penellitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini tidak semata-mata hanya menyampaikan hasil ijtihad hukum yang menjadi pegangan māzhab, tetapi juga akan kita telusuri sumber-sumber perbedaan pendapat diantara kedua māzhab itu dalam permasalahan ini.

E. Kerangka Teoretik

Ṭahārah dari najis dan dari beberapa kotoran yang melekat pada badan manusia, dasar membersihkannya adalah dari kebutuhan hidup manusia sendiri. Seseorang yang berakal sehat tentu tidak suka membiarkan kotoran atau najis melekat pada badan ataupun pakaiannya, walaupun kotoran ataupun najis itu berasal dari hewan peliharaan yang di sukainya, seperti halnya anjing. Dalam tatacara mensucikan najis yang berasal dari hewan yang satu ini mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu untuk dijelaskan secara lengkap.

¹⁷ Al-Māidah (5) : 4

¹⁸ Imām an-Nawawī, *Al-Majmu'*, (Beirut: dar al-Fikr, tt), 2:568.

¹⁹ Imām Bukhāri, *Saḥīḥ Bukhāri*, (Beirut:Dār Ibn Kaṣīr,1987), I:75, Ḥadīṣ nomor 172, “ Bab al-mā' al-laẓī yugsalu bihi”, Ḥadīṣ dari Ahmad bin Syabīb dari ayahnya dari Yūnus dai Ibn Syihāb dari Ḥamzah dari Abdullah dari ayahnya.

Perbedaan pendapat dalam bilangan tujuh kali dalam tatacara pensucian najis yang disebabkan oleh anjing ini diantara penyebabnya adalah perbedaan pandangan tentang kehujjahan *khobar ahād*. Ulama Ḥanafiyah menyatakan boleh mengamalkan ḥadīṣ *ahād* dengan menetapkan beberapa syarat, diantaranya adalah tidak bertentangan dengan fatwa sahabat. Sementara ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa fatwa sahabat yang bertentangan dengan ḥadis yang di riwayatkannya tidak membuat ḥadis *ahād* tersebut terhapus sebelum ada yang *menasakh*, karena mungkin saja sahabat lupa terhadap ḥadis tersebut.

Abdul Wahab khalaf mengatakan dalam bukunya yang bernama Ilmu Uṣul Fiqh, bahwasanya ia tidaklah memandang pendapat seseorang tertentu dari mereka sebagai ḥujjah, dan ia membolehkan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan serta memperbolehkan untuk berijtihad dalam istinbat pendapat yang lain. Karena ia merupakan kumpulan pendapat yang bersifat ijtihadiyyah yang bersifat perorangan dari orang-orang yang tidak terpelihara dari dosa.²⁰

Para ulama tak terkecuali Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah pasti mendasarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan Al-Ḥadīṣ yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tak dapat diabaikan. Dalam berdalil tentunya mereka menggunakan kaedah-kaedah kebahasaan pada saat menetapkan sebuah hukum, diantaranya yang digunakan meliputi dalālah berisi *naṣṣ wāḍiḥ ad-dalālah*, *gairu wāḍiḥ ad-dalālah*, *al musytarāk* dan *dalālahnya*, *al-'ām* dan

²⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, yang di alih bahasakan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang:Toha Putra Group:1994), hlm. 135.

dalālahnya, dan *khāṣṣ* dan *dalālahnya*. Disamping itu mereka (Ḥanafiyah dan Syafi'iyah) juga menggunakan kaidah-kaidah *tasyrī'* yang meliputi kaidah umum *tasyrī'*.²¹

Naṣṣ-naṣṣ al-Qur'ān dan as-Sunnah ditinjau dari segi *qaṭ'i* dan *ẓanni* di peroleh kesimpulan bahwa *Naṣṣ-naṣṣ* al-Qur'ān adalah *qaṭ'iyyah al-wurūd* seluruhnya, lalu diantaranya ada yang *dalālahnya qaṭ'i* dan ada pula yang *dalālahnya ẓanni*. Adapun as-Sunnah, maka ada yang kedatangannya *qaṭ'i* dan ada pula yang kedatangannya *ẓanni*, kemudian masing-masing dari kedua macam itu adakalanya *dalālahnya qaṭ'i*, dan ada pula yang *dalālahnya ẓanni*.²²

Sementara sunnah *masyhūrah* dan sunnah *āḥād*, maka sebenarnya meskipun sunnah tersebut kedatangannya *ẓanni* dari Rasūlullah saw, hanya saja dugaan itu dimenangkan dengan terpenuhinya beberapa syarat dalam diri perawi, yaitu keadilannya, sempurna *keḍabitannya* dan *keitqanannya*, keunggulan dugaan ini cukup untuk mewajibkan diamalkan.²³ Seperti penetapan wajibnya membasuh tujuh kali dalam tatacara menghilangkan najis anjing yang didasarkan pada Ḥadīṣ Nabi:

²¹ Abū Ḥāmid Ibn Muhammad al-Gazāli, *al-Mustaṣfā Min Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 1: 286.

²² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, yang di alih bahasakan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang:Toha Putra Group:1994), hlm. 53.

²³ *Ibid.*

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain untuk mencari dan menganalisis referensi-referensi primer dan sekunder, di mana obyeknya berupa pendapat dan pemikiran Mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyah yang berkaitan dengan kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing dalam pandangan mazhab Ḥanafiyyah dan mazhab Syāfi'iyah, kemudian membandingkannya dengan secermat mungkin yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, kajian ini sama sekali tidak melakukan pencarian penjelasan atas produk pemikiran Mazhab Ḥanafiyyah dan

²⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), I:162, *Ḥadīṣ* nomor 677, "Kitab at-Ṭahārah," Bab Hukmu Wulūḡ al-Kabi". *Ḥadīṣ* dari Zuhair bin Ḥarh dan Isma'il bin Ibrahim.

Syāfi'iyyah. Dengan kata lain, kajian ini tidak melakukan penghakiman dengan menyalahkan atau membenarkan salah satu pemikiran atas produk pemikiran yang lain. Penilaian tentang salah benarnya dikembalikan pada ahlinya, karena hal ini adalah sebuah hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh Mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyyah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan pendekatan Ushul fikih. Dalam hal ini, Pendekatan *normatif* dan Ushul fiqh dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepusakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari para tokoh dalam Mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyyah yang ada di beberapa buku dan sudah penyusun temukan. Selanjutnya, data berupa pendapat-pendapat tersebut dinamakan sumber primer, di antaranya: al-Baḥru ar-Raʿīq karya Zainuddin, Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' karya 'Alā'uddin al-Kāsāni, Mukhtaṣar al-Muzanni 'ala al-Umm karya Imam al-Muzanni, al-Majmu' fi Syarḥ al-Muḥaẓẓab karya Imam An-Nawawi, al-Mabsūṭ karya Syamsuddin as-Sarkhasi dan lain-lain. Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah

yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Di antaranya: Studi Perbandingan Mazhab, Fiqh Lima Mazhab, Fiqh Sunnah dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *komparatif*²⁵ yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan serta mencari kemungkinan titik temu antara pemikiran Mazhab Ḥanafiyah dan Syafi'iyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penyusun membuat topik-topik yang akan dibahas secara sistematis dalam bentuk bab per-bab, yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama penyusun memulainya dengan pendahuluan, bagian ini penting sebagai pijakan berfikir penyusun untuk menganalisis pendapat Mazhab Ḥanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum mensucikan najis anjing. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pūaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya atau munculnya fenomena tertentu.. Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm. 68.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang masalah najis dan hal-hal yang berkaitan dengannya menurut pendapat fuqaha'. Dalam bab ini penyusun membahas tentang pengertian najis dan hukum menghilangkannya, macam-macam najis, serta tatacara menghilangkannya.

Bagian berikutnya yaitu bab ketiga yang berisi tentang Biografi Imam Abū Ḥanīfah dan Imam asy-Syāfi'i, serta pokok pemikiran dari Mazhab Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah tentang hukum najis anjing dan tatacara mensucikannya.

Pada bab keempat Membahas tentang sumber-sumber keragaman pendapat dalam fiqh, serta menganalisis kesamaan dan perbedaan antara Mazhab Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah mengenai kenajisan anjing serta tatacara mensucikannya berdasarkan uraian-uraian sebelumnya juga menganalisis.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *komparatif* atas pendapat dari Mazhab Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah tentang hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing, maka penyusun mengambil kesimpulan:

1. Menurut mazhab Ḥanafīyyah, hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing tidaklah wajib, hanya sunat saja, begitu juga hukum mencampur debu dalam salah satu basuhan tersebut, mereka hanya mewajibkan membasuh tiga kali saja, sementara menurut mazhab Syāfi'īyyah hukum membasuh tujuh kali dalam tatacara mensucikan najis anjing adalah wajib, begitu juga mencampur debu dalam salah satu basuhan tersebut.
2. Perbedaan pendapat antara mazhab Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah dalam masalah tatacara mensucikan najis anjing adalah mengenai banyaknya bilangan membasuh dan pencampuran debu dalam tatacara mensucikan najis anjing, dimana mazhab Ḥanafīyyah berpendapat bahwa untuk mensucikan najis anjing cukup dibasuh sebanyak tiga kali, sementara Mazhab Syāfi'īyyah berpendapat bahwa untuk mensucikan najis anjing adalah dengan membasuh sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu.
3. Perbedaan pandangan antara mazhab Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah dalam permasalahan hukum mensucikan najis anjing bersumber pada perbedaan

pandangan tentang penggunaan ḥadīṣ *aḥād* yang menjadi dasar atas hukum wajibnya membasuh tujuh kali dalam tatacara pensucian terhadap najis anjing, dimana māzhab Ḥanafīyyah tidak memakai ḥadīṣ tersebut karena perawi ḥadīṣ tersebut, yaitu Abū Hurairah menfatwakan untuk membasuh tiga kali dalam mensucikan bejana yang dijilat anjing. Sementara Māzhab Syāfi'īyyah mempunyai pandangan, bahwa ketidaksesuain antara ḥadīṣ yang diriwayatkan seorang perawi dan perbuatan perawi tersebut tidak bisa menggugurkan validitas ḥadīṣ tersebut. Sehingga wajib hukumnya beramal dengan ḥadīṣ tersebut sekalipun perawi ḥadīṣ tersebut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ḥadīṣ yang diriwayatkannya.

4. Persamaan pandangan antara māzhab Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah mengenai hukum mensucikan najis anjing adalah bahwa mereka sama-sama berpendapat bahwa hukum membasuh najis dari jilatan anjing adalah wajib, dan mereka berpendapat mengenai masalah hukum kenajisan air liur anjing adalah karena mengingat dasar perintah membasuh bejana dan membuang air dalam bejana yang dijilat anjing seperti yang dinyatakan dalam ḥadīṣ adalah karena kenajisan air liur anjing.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

1. Umat Islam di Indonesia hendaknya mensikapi atas perbedaan-perbedaan pendapat dengan dewasa dan bijaksana, tidak bersikap fanatik buta terhadap satu pendapat yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara umat, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut tidak akan menjadi persoalan berarti, sebaliknya berpotensi untuk mengantarkan umat pada pensikapan yang manusiawi dan mencerahkan.
2. Suatu pendapat yang kadangkala berbeda dengan pendapat yang diyakini, jangan serta merta menuding sebagai pendapat yang sesat dan harus di jauhi, justru hal tersebut perlu dipelajari, agar dapat mengetahui pertimbangan argumentasi serta latarbelakang apa sajakah yang digunakan sehingga bisa timbul perbedaan pandangan tersebut.
3. Kajian pemikiran mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'yyah yang berkaitan tentang masalah hukum mensucikan najis anjing, hendaknya terus dilakukan, diperbanyak dan diperdalam lagi, sebab melihat dari pengalaman, penulis sempat mengalami kesulitan ketika mengkaji pemikiran mazhab Ḥanafiyyah dan Syāfi'iyah tentang persoalan tersebut.
4. Kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangatlah tidak mencukupi. Penyusun menyarankan, hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat

mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.

5. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini, namun penyusun menyadari begitu banyak kekurangan di sana-sini. Besar harapan penyusun, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan kembali oleh pemerhati dunia Islam, selain untuk menambah kanzah intelektual islam juga diharapkan pemahaman terhadap hukum islam bisa lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahaan al-Qur'an, 1989

B. Kelompok Ḥadīṣ

'Asqalāni, Ahmad bin 'Alī bin Hajar Al-, *Bulūgu al-Marām*, Beirut: Dār el-Fikr, 1989.

Azdī, Sulaimān bin al-'Asy'as Abū Dāwud as-Sijistāni Al-, *Sunan Abī Daud*, Indonesia: Maktabah Daḥlān, tt.

Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullāh Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, di taḥqīq oleh Muṣṭafa Daibu al-Baga Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987, 6 jilid.

Dāru Quṭni, Alī bin Umar Abu al-Ḥasan Ad-, *Sunan ad-Dāru Quṭni*, ditahqīq oleh Abdullah Hasyim Yamani al-madani, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996, 4 jilid.

Naisābūri, al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairi An-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, , Beirut: Dār al-Fikr, 1993, 4 jilid.

Nasā'i, Ahmad bin Syu'aib Abū Abdirrahmān An-, *Sunan an-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Qazwīnī, Muhammad bin Yazīd Abū Abdillah Al-, *Sunan Ibn Mājah*, ditahqīq oleh Muhammad Fuad Abdulbaqi, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, 2 jilid.

Tamīmī, Muhammad bin Ḥibban bin Aḥmad Abū Ḥātim At-, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, ditahqīq oleh Syu'aib al-Arna'ut, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993, 18 jilid

Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saūrah At-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, ttp: Dār Ihyā'i al-Turāst, tt.

Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saūrah At-, *Sunan at-Tirmizī*, Di tahqīq oleh Ahmad Muhammad Syakir dkk., Beirut: Dār Ihyā' at-Turās, tt., 5 jilid

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Abdul Aziz Dahlan, (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Muhammad Sayyed Hawwas, *fiqh ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Isa Asyur, *al-Fiqh al-Muyasar*, Jakarta: Pustaka amani, tt.

Dimyāṭi, Abū Bakr bin as-Sayyid Muhammad Syaṭa Ad-, *I'ānah al-Ṭālibīn*, Beirut: Dar el-Fikr, tt, 4 jilid

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Fuad Zein dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Gazāli, Abū Ḥāmid Ibn Muhammad Al-, *al-Mustaşfā Min Ilmi al-Uşul*, Beirut: Dār al-Fikr ,tt.

Ḥanafī, Zainudin bin Nujaim Al-, *al-Baḥru ar-Rāiq*, Beirut: Dār el-Ma'rifah, tt.

Habsyi, M. Baqir Al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999.

<http://al-atsariyyah.com/?p=1608>, Thaharah, akses 18 September 2010

<http://al-atsariyyah.com/najis-cara-penyuciannya.html>, January 24th 2010 by Abu Muawiah, akses 1 nopember 2010

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Mesir: Muşṭafa al-Bāb al-Ḥalabi, 1975, 2 jilid

Ibnu ‘Abidīn, *Radd al- Mukhtār*, Beirūt : Dār al-Fikr, tt 5 jilid.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000

- Jāwi, Muḥammad Nawawi bin Umar Al-, *Al-Taṣyīḥ*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Jazīrī, Abdurrahman Al-, *al-Fiqḥu 'alā al-Mazāhibi al-Arba'ati*, Beirut: Dār el-Fikr, 1990, 4 jilid.
- Kāsāni, 'Alāudin Al-, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1982. 7 juz.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, yang di alih bahasakan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang:Toha Putra Group:1994.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazḥab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Māwardi, Abū al-Ḥasan Al-, *Al-hāwi fī fiqhi asy-Syāfi'i*, ttp: Dar el-kutub al-Ilmiyyah,1994, 18 juz.
- Malībārī, Zainuddīn bin Abd al-Azīz Al-, *Fathu al-Mu'īn Syarḥ Qurrah al-Ain*, Indonesia: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah,tt.
- Mansur bin Yunus bin Idrīs, *Kasyāf al-Qanā'*, Beirut: Dār el-Fikr, 1981.
- Muhammad Arsyad al-Banjari, *kitab Sabīl al-Muhtadin*, Surabaya: Bina Ilmu,tt.
- Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Nawawi, *Nihāyah az-Zain*, Beirut: Dār el-Fikr, tt.
- Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥyā bin Syaraf An-, *Al-Majmu'*, Beirut: dar al-Fikr.tt.
- Rāzi, Ahmad bin Ali Ar-, *al-fuṣūl fil uṣūl*, Kuwait: wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1985, 4jilid
- Ramli, Syamsudin Muḥammad bin Abī al-'Abbās Ahmad bin Hamzah bin Syihābuddīn Ar-, *Nihāyatul muhtāj*, Beirut: Dār el-Fikr, 1984, 8 juz.
- Sarkhasi,Syamsuddin bin Abū Bakr Muhamad bin Abī Sahl As-, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār el-Fikr, 2000.
- Sarkhasi,Syamsuddin bin Abū Bakr Muhamad bin Abī Sahl As-, *Usul as-sarkhosi*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah,1993.

- Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah*, cet. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Koleksi Ḥadīṣ-Ḥadīṣ Hukum*, Semarang: P.T.Pustaka Rizki Putra, 1993, 12 jilid
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqih*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Sitanggal, Anshori Umar, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Semarang: Al-Syifa, 1992.
- Syairazi, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf Asy-, *al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, tt, 2 juz.
- Syarbini, Muhammad Khatib Asy-, *Mughni al-Muḥtāj*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. 4 juz
- Syarbini, Syamsuddīn Asy-, *al-Iqnā'*, Beirut: Dar el-Fikr, 1975, 2 juz.
- Syaukāni, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad Asy-, *Nailu al-Auḡār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, 9 juz.
- Tim penyusun, *Mausū'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār el-Salāsīl, 2007, 45 juz.
- Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqahā*, Kediri: MHM, 1997 .
- Wawan Gunawan, *Pengantar Ushul fiqh Perbandingan*, Mata kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fii Uṣūlil Fiqh*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 1996.
- Zakiyyah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Zuhaily, Wahbah Az-, *Al-fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Beirut :Dār al-Fikr, 1989.10 jilid.
- Zuhaily, Wahbah Az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet.3 Beirut:Dar al-Fikr,1989.

D. Kelompok Umum

Dewan redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Houve, 1996.

Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, cet. 3 Jakarta: Galia Indonesia, 1998.

Munawwar Chlolil, *Biografi Empat Serangkai al-Imam Mazhab*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Suryono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press, 1986

Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 2003.

Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Amzah, 2004

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet. III Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, 1994 M. Abu Zahra, *Tarikh al Madzahib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Moh. Ibrahim, <http://zlemb.multiply.com/journal/item/7>, akses tanggal 26 nopember 2010.